



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 033/KMA/SK/II/2010

**TENTANG
TIM PRA PERUMUSAN KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM
DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier hakim serta pengisian formasi pimpinan dan hakim di lingkungan Peradilan Militer dibutuhkan adanya suatu rumusan yang menentukan kebijakan dan langkah-langkah pembinaan;
- b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim Pra Perumusan yang berfungsi untuk menentukan rencana kebijakan Mahkamah Agung di bidang pembinaan keprajuritan seluruh hakim di lingkungan Peradilan Militer untuk diajukan kepada Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi hakim di lingkungan Peradilan Militer;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1979 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
7. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI;

8. Keputusan

d

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang Kepegawaian;
9. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Kerjasama dalam pembinaan personel militer bagi prajurit TNI yang bertugas pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pra Perumusan yang menentukan rencana kebijakan dalam promosi dan mutasi hakim di lingkungan Peradilan Militer;
- KEDUA** : Tim Pra Perumusan melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rumusan awal pedoman pola pembinaan karier, mutasi dan promosi hakim di lingkungan Peradilan Militer;
 2. Membahas dan mengajukan bahan perumusan awal untuk dibicarakan dalam forum Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Militer.
- KETIGA** : Tim Pra Perumusan Kebijakan promosi dan Mutasi Hakim terdiri dari:
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial sebagai Ketua
 2. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer sebagai Sekretaris merangkap Anggota
 3. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota
 4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota
 5. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer sebagai Anggota
 6. Timur P. Manurung, S.H., M.M./Hakim Agung sebagai Anggota
 7. Direktur Jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebagai Anggota
 8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 08 Februari 2010
 Ketua Mahkamah Agung RI



Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Tembusan Keputusan ini juga disampaikan kepada :

1. Kepala Pengadilan Militer Utama
2. Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi di Seluruh Indonesia.